

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Hak Mewaris Janda dan Saudara Kandung menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Ada perbedaan hak waris janda menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Menurut Hukum Waris Adat, janda mendapat Hak Waris sepenuhnya atas Harta Asal (Gini). Bagian Warisan Hak Janda atas Harta Asal (Harta Gono) almarhum suami, akan diwarisi dengan Hak yang sama oleh Para Ahli Waris yang terdiri Janda dan Saudara Kandung almarhum suaminya dengan bagian yang sama. Sedangkan menurut Hukum Waris Islam, perhitungan besarnya harta warisan sama dengan harta bawaan ditambah separuh harta bersama. Namun pembagian harta warisan kepada para ahli waris Dzawil Furud tanpa adanya ahli waris Ashobah, maka harta warisan dibagi secara Aul.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1839.K/Pdt/1995 tidak sama dengan pembagian waris menurut Hukum Waris Islam. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1839.K/Pdt/1995 Harta Asal (Harta Gono) dari almarhum suami diwaris dengan hak yang sama oleh Para Ahli Waris yang terdiri Janda dan Saudara Kandung almarhum suami. Sedangkan menurut perhitungan Hukum Waris Islam, janda dan saudara-saudara pewaris mendapat bagian bersama Ahli Waris lainnya yang berhak, dalam Hukum Islam yaitu Ibu Pewaris juga tetap mendapat haknya sebagai ahli waris.